

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur tentang Dana Desa dan seluruh pengelolaan dari awal sampai pertanggungjawaban pelaporannya serta yang berkaitan di dalamnya, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

2.1.1 Ketentuan Umum Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun (2020) tentang Pengelolaan Dana Desa pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Kementerian Keuangan, 2020).

Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan wujud dari pelaksanaan pemerintahan secara desentralisasi. Pemerintah berpandangan bahwa dengan adanya desentralisasi dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun Desa. Melalui kewenangan tersebut pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah dan pemerintah Desa dapat tumbuh secara mandiri dan lebih solutif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terdapat di daerah dan Desa tersebut. Dengan adanya desentralisasi diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pemerintahan dan urusan di daerah dan Desa serta dapat memanfaatkan potensi sumber daya untuk mewujudkan tujuan dan arah pembangunan nasional.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun (2014) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).

Pada postur APBN, Dana Desa ditentukan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dan diluar Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan secara bertahap dan dihitung berdasarkan jumlah desa yang dialokasikan dalam alokasi formula yang memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. jumlah penduduk;
- b. angka kemiskinan;
- c. luas wilayah; dan
- d. tingkat kesulitan geografis yang digambarkan berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2017) mengemukakan pada pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa perlu memperhatikan tujuan atas diberikannya Dana Desa tersebut agar pengelolaannya tepat sasaran, antara lain:

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. mengentaskan kemiskinan;

- c. memajukan perekonomian masyarakat;
 - d. mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa; dan
 - e. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
- (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

Agar tujuan tersebut dapat tercapai diperlukan asas-asas pengelolaan Dana Desa sebagaimana tercantum pada asas pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun (2018). Hal ini dikarenakan Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa, dengan demikian pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Transparan, yaitu kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang diperlukan terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
- b. Akuntabel, yaitu kewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.
- c. Partisipatif, yaitu memberikan ruang kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada peraturan atau pedoman yang melandasinya.

Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan aturan maupun tujuan yang ditetapkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik untuk

mewujudkan peningkatan perekonomian Desa, pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik (Kementerian Dalam Negeri, 2018).

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun (2018) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran yang dimulai tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. APBDesa disusun oleh perangkat Desa dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa setelah dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Sumpeno (2011), APBDesa merupakan rencana keuangan desa yang bersifat tahunan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja guna menunjang program pembangunan Desa itu sendiri (Sumpeno, 2011).

Pemerintah Desa melaksanakan penyusunan rancangan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangannya, hal ini berdasarkan pada rencana pembangunan pemerintah kabupaten/kota dan telah disebutkan dalam pasal 4 Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun (2014) tentang Pedoman Pembangunan Desa yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa meliputi RPJM Desa yang memiliki jangka waktu 6 (enam) tahun dan RKP Desa yang memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun (Kementerian Dalam Negeri, 2014).

Dalam rangka penyusunan RPJM Desa, pemerintah Desa diwajibkan untuk mengadakan Musrenbangdes dan menetapkan RPJM Desa tersebut dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala Desa, kemudian untuk RKP Desa disusun berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemerintah daerah dengan mengaitkan terhadap pagu indikatif Desa serta kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah yang dimulai pada bulan Juli Tahun Anggaran berjalan. Pelaksanaan Musrenbangdes yang diselenggarakan oleh kepala Desa juga bertujuan untuk membahas mengenai RKP Desa guna mencapai suatu kesepakatan, karena RKP Desa tersebut wajib ditetapkan paling lambat bulan September Tahun Anggaran berjalan. Kemudian, penetapan RKP Desa ini dapat dilanjutkan dengan proses penyusunan APBDesa.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 9 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertera dalam APBDes. Tahapan dalam pengelolaan Dana Desa meliputi perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa tersebut merupakan wujud dari pengakuan negara terhadap persatuan dan kesatuan hukum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang memiliki suatu kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya masing-masing. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, disebutkan bahwa pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, antara lain sebagai berikut:

- a. Penganggaran;
- b. Pengalokasian;
- c. Penyaluran;
- d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- e. penggunaan;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. sanki.

2.2 Pengertian Umum

2.2.1 Desa

Secara etimologis, Desa berasal dari bahasa Sanskerta “Deca” yang memiliki arti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari sudut pandang geografis, Desa didefinisikan sebagai sekumpulan rumah di dalam atau lebih kecil dari wilayah negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahnya sendiri yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya berdasarkan

prakarsa masyarakat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa telah ada sebelum terbentuknya NKRI, pernyataan tersebut terbukti pada penjelasan UUD Tahun 1945 (sebelum terjadi amandemen) pasal 18 yang menyebutkan bahwa dalam teritorial Indonesia terdapat kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) *Zelfbesturende landschappen* yang memiliki arti bahwa pemerintahan pribumi memperoleh otonomi karena terlibat perjanjian dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan *Volksgemeenschappen*, yang berarti seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

2.2.2 Keuangan Desa

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 71 Ayat (1), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pemerintah desa selanjutnya akan mengatur dan mengelola keuangan desa tersebut berdasarkan kebijakan-kebiakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Pengelolaan keuangan desa tersebut diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diimplementasikan pada tahun anggaran berjalan dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan desa itu sendiri salah satunya bersumber dari alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Alokasi

Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

2.2.3 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 4 menyebutkan bahwa, Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa tersebut nantinya akan dikelola oleh pemerintah Desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian pada Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan bahwa, Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

2.2.4 Kepatuhan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan memiliki arti sebagai ketaatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum artinya ketaatan pada hukum yaitu hukum tertulis yang didasarkan pada kesadaran.